



# LAPORAN KEUANGAN

**2025**  
**UNAUDITED**

**KECAMATAN GAMBUT  
KABUPATEN BANJAR**



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
**KECAMATAN GAMBUT**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani KM. 14.800 Gambut 70652

Website : <https://kec-gambut.banjarkab.go.id> Email : [kec.gambut@banjarkab.go.id](mailto:kec.gambut@banjarkab.go.id)

---

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Gambut yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai.

Isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gambut, 30 Januari 2026

Pengguna Anggaran,  
Camat Gambut



**AHMAD FAUZAN, S.STP,M.Si**  
NIP. 19801125 200012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Periode : 01 Januari 2025 s/d 31 December 2025

Organisasi : 0-00.0-00.0-00.00 Kecamatan Gambut

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.265.730.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819.682.274,00</b>	<b>6.819.682.274,00</b>	<b>93,86</b>	<b>(446.048.066,00)</b>	<b>6.030.477.405,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.136.358.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.571.079,00</b>	<b>5.715.571.079,00</b>	<b>93,14</b>	<b>(420.787.261,00)</b>	<b>5.523.431.405,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	3.782.550.000,00	0,00	3.490.574.201,00	3.490.574.201,00	92,28	(291.975.799,00)	3.779.579.665,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.808.340,00	0,00	2.224.996.878,00	2.224.996.878,00	94,53	(128.811.462,00)	1.743.851.740,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.129.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.111.195,00</b>	<b>1.104.111.195,00</b>	<b>97,76</b>	<b>(25.260.805,00)</b>	<b>507.046.000,00</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.248.000,00	0,00	556.900.895,00	556.900.895,00	97,15	(16.347.105,00)	126.366.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223.572.000,00	0,00	216.431.000,00	216.431.000,00	96,81	(7.141.000,00)	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.552.000,00	0,00	330.779.300,00	330.779.300,00	99,47	(1.772.700,00)	380.680.000,00
<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>		<b>(7.265.730.340,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.819.682.274,00)</b>	<b>(6.819.682.274,00)</b>	<b>93,86</b>	<b>446.048.066,00</b>	<b>(6.030.477.405,00)</b>





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
**NERACA**  
Per 31 December 2025

Urusan Pemerintahan : 4 . 11

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 4 . 11 . 03

Kecamatan Gambut

URAIAN	2025	2024
<b>ASET</b>	<b>18.922.581.547,61</b>	<b>18.482.132.514,48</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana Desa	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.152.000,00	2.551.000,00
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Investasi Dana Abadi Daerah	0,00	0,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>18.920.429.547,61</b>	<b>18.479.581.514,48</b>
Tanah	14.053.566.000,00	13.983.610.000,00

URAIAN	2025	2024
Peralatan dan Mesin	2.317.353.425,00	1.750.602.530,00
Gedung dan Bangunan	5.208.309.493,48	4.957.188.493,48
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.180.812.300,00	2.888.533.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.839.611.670,87)	(5.100.352.509,00)
Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.500.000,00	2.500.000,00
Aset Lain-lain	7.650.000,00	7.650.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.650.000,00)	(7.650.000,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2.282.163,00</b>	<b>2.835.598,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2.282.163,00</b>	<b>2.835.598,00</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	2.282.163,00	2.835.598,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa	0,00	0,00
<b>EKUITAS</b>	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>18.922.581.547,61</b>	<b>18.482.132.514,48</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
*Per 31 December 2025*

Urusan Pemerintahan : 4 . 11 KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
Unit Organisasi : 4 . 11 . 03 Kecamatan Gambut

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>7</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>	<b>6.378.679.805,84</b>	<b>6.185.453.104,00</b>	<b>193.226.701,84</b>	<b>3,12</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>6.378.679.805,84</b>	<b>6.185.453.104,00</b>	<b>193.226.701,84</b>	<b>3,12</b>
8.1.1	Beban Pegawai	3.490.574.201,00	3.779.579.665,00	(289.005.464,00)	(7,65)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.158.696.443,00	1.747.349.599,00	411.346.844,00	23,54
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	729.409.161,84	657.122.840,00	72.286.321,84	11,00
8.1.11	Beban Lain-lain	0,00	1.401.000,00	(1.401.000,00)	(100,00)
<b>8.2</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>	<b>3,12</b>

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>	<b>3,12</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>	<b>3,12</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
*Per 31 December 2025*

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 11                      KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
**Unit Organisasi** : 4 . 11 . 03                      Kecamatan Gambut

URAIAN	2025	2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>18.479.296.916,48</b>	<b>18.631.753.560,48</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>	<b>(0,03)</b>	<b>2.519.055,00</b>
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	(0,03)	2.519.055,00
Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
Koreksi Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00
Koreksi Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi-TGR	0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi SDP (SAT/SPP)	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Utang Bunga	0,00	0,00
Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Piutang	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Utang Jk Panjang	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Transfer Keluar Kas	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Lainnya	0,00	0,00
Transfer Keluar Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan	0,00	0,00
Transfer Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00

URAIAN	2025	2024
Transfer Keluar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Transfer Keluar Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Transfer Keluar Aset Lain-lain	0,00	0,00
Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Transfer Keluar Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi-TGR	0,00	0,00
Transfer Keluar Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Transfer Keluar Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Transfer Masuk Kas	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Lainnya	0,00	0,00
Transfer Masuk Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Tetap	9.850.000,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.850.000,00)	0,00
Transfer Masuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Transfer Masuk Aset Lain-lain	0,00	0,00
Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Transfer Masuk Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi-TGR	0,00	0,00
Transfer Masuk Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Transfer Masuk Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BOS-LO	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BOS-LRA	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BOS-LO	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BOS-LRA	0,00	0,00
Transfer Keluar Lainnya	0,00	0,00
Transfer Masuk Lainnya	0,00	0,00
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>6.819.682.274,00</b>	<b>6.030.477.405,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>





# CALK 2025

Catatan atas Laporan Keuangan

**KECAMATAN GAMBUT  
KABUPATEN BANJAR**

**BAB  
I****PENDAHULUAN****1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD****1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawasan, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, hibah, investasi, pinjaman, serta pemerintah pusat.

**2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut atas sumber daya yang dipercayakan, dengan :

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas;
- 2) menyediakan informasi mengenai hasil operasional atas penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 05);
  18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 46);
  19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 12);
  20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 25).

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

#### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- 5.1. Rincian penjelasan masing-masing pos laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Rincian penjelasan masing-masing pos Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Rincian penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional

- 5.3.1. Pendapatan Laporan Operasional
- 5.3.2. Beban
- 5.3.3. Kegiatan Non Operasional
- 5.3.4. Pos Luar Biasa
- 5.4. Rincian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.4.1. Ekuitas Awal
  - 5.4.2. Surplus (Defisit) – LO
  - 5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar
  - 5.4.4. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan
  - 5.4.5. Ekuitas Akhir

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1. Dasar Hukum Pendirian Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- 6.2. Organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- 6.3. Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
- 6.4. Sumber Daya Manusia
- 6.5. Sarana Dan Prasarana Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

## **BAB VII PENUTUP**

**BAB  
II****EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN  
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1 Ekonomi Makro**

Asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 antara lain adalah:

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau barang/jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Kondisi PDRB Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. PDRB Kabupaten Banjar atas dasar harga konstan tahun 2024 sebesar Rp22.634.503,49 Juta Rupiah. (PDRB tahun 2025 belum rilis, akan dirilis bulan Februari 2026)

**b. Tingkat inflasi**

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Banjar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- a. Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Namun penghitungan inflasi belum dilakukan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Banjar, sehingga untuk melihat perkembangan inflasi Kabupaten Banjar digunakan metode *sister city* yaitu dengan merujuk kepada inflasi Kota Banjarmasin yang dianggap memiliki kemiripan karakteristik dengan wilayah Kabupaten Banjar. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Kabupaten Banjar tahun kalender 2025 (mengacu pada Kota Banjarmasin) adalah 3,97%, termasuk kategori inflasi ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah relatif stabil, dengan harga kebutuhan pokok masih terkendali dan mendukung iklim pembangunan.

### c. Nilai kurs

Nilai kurs yang stabil akan menggairahkan perekonomian, karena mengurangi gejala naik turunnya harga barang/jasa di masyarakat. Pada akhir tahun 2025, nilai kurs berada di level Rp 16.777,- per dolar AS, meski perekonomian melambat namun ekonomi di penghujung 2025 masih kuat dengan berbagai sinergi. Ada beberapa indikator utama yang mempengaruhi perlambatan ekonomi, namun memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 serta RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

### a. Arah Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Walaupun Pemerintah Kecamatan Gambut tidak memiliki fungsi pemungutan pendapatan secara langsung, Pemerintah Kecamatan Gambut berkontribusi melalui:

- pemberian dukungan administratif terhadap kegiatan pendataan pendapatan daerah,
- fasilitasi koordinasi dengan desa/kelurahan terkait pendataan objek

tertentu,

- peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai bagian dari peningkatan iklim usaha dan investasi lokal.

#### b. Arah Kebijakan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 difokuskan pada peningkatan efektivitas program prioritas dan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Gambut diarahkan untuk mengoptimalkan belanja pada sektor pelayanan publik dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Prioritas belanja Pemerintah Kecamatan Gambut meliputi :

- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk penyediaan sarana-prasarana pelayanan dan penguatan kapasitas aparatur.
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, mencakup fasilitasi perencanaan, pelaporan, dan peningkatan tata kelola pemerintah desa.
- Penguatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melalui koordinasi penanganan kejadian kedaruratan, keamanan lingkungan, serta mitigasi risiko bencana.
- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kegiatan penguatan ekonomi lokal, terutama yang melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Dengan arah kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kecamatan Gambut berupaya memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, terukur, dan mampu memperkuat pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD TA 2025

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam tahun 2025 melaksanakan Kegiatan dan sub kegiatan dengan target dan capaian sebagai berikut:

Nama Kegiatan, Sub Kegiatan, Masukan, Keluaran, Hasil	Target	Capaian
<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.245.000,00	Rp. 12.779.900,00
Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.840.580.000,00	Rp. 3.548.361.101,00
Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

## 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.250.000,00	Rp. 13.514.300,00
Keluaran	: Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

## 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.080.000,00	Rp. 15.245.800,00
Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

## 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.641.000,00	Rp. 189.816.300,00
Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

## 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 394.090.000,00	Rp. 382.284.178,00
Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

## 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 254.457.000,00	Rp. 223.457.176,00

Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

<b>8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 474.660.000,00	Rp. 460.741.121,00
Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%
Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	76,82

<b>9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.026.000,00	Rp. 146.300.000,00
Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	: Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

<b>10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			
Sub Kegiatan	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.886.000,00	Rp. 28.855.200,00
Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	: Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

<b>11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			
Sub Kegiatan	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Evaluasi Kelurahan		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.643.464.340,00	Rp. 1.590.524.298,00
Keluaran	: Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	: Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

<b>12. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>			
Subkegiatan	: Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.746.000,00	Rp. 62.720.000,00
Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	: Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

<b>13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			
Sub Kegiatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.820.000,00	Rp. 26.465.000,00
Keluaran	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

<b>14. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			
Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.060.000,00	Rp. 2.745.000,00
Keluaran	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

<b>15. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			
Sub Kegiatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.650.000,00	Rp. 99.353.000,00
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

<b>16. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
Sub Kegiatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.075.000,00	Rp. 16.449.900,00
Keluaran	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	89,02
	Nilai Evaluasi Kecamatan	97	95,42

**BAB  
III**
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.779.900,00 atau 96,49% dari anggarannya sebesar Rp. 13.245.000,00.

Realisasi keuangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	5.125.400,00
▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	3.609.500,00
▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.045.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.779.900,00</b>

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.548.361.101,00 atau 92,39% dari anggarannya sebesar Rp. 3.840.580.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.478.974.201,00
▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	68.432.300,00
▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	954.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.548.361.101,00</b>

### 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.514.300 atau 94,84% dari anggarannya sebesar Rp. 14.250.000,00.

Realisasi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	13.514.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.514.300,00</b>

### 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.245.800,00 atau 94,81% dari anggarannya sebesar Rp. 16.080.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	4.060.000,00
▪ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	11.185.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.245.000,00</b>

### 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 189.816.300,00 atau 91,86% dari anggarannya sebesar Rp. 206.641.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	2.406.000,00
▪ Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Rp.	33.150.250,00
▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	6.945.500,00
▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	7.110.000,00
▪ Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.	4.590.000,00

▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	122.732.050,00
▪ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.	12.882.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>189.816.300,00</b>

#### 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 382.284.178,00 atau 97,00% dari anggarannya sebesar Rp. 394.090.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersebut merupakan realisasi belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Pengadaan Mebel	Rp.	5.670.000,00
▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	376.614.178,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>382.284.178,00</b>

#### 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 223.457.176,00 atau 87,82% dari anggarannya sebesar Rp. 254.457.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	5.000.000,00
▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	66.545.720,00
▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	151.911.456,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>223.457.176,00</b>

#### 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 460.741.121,00 atau 97,07% dari anggarannya sebesar Rp. 474.660.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 113.704.621,00
▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 12.957.000,00
▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 334.079.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 460.741.121,00</b>

#### 9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 146.300.000,00 atau 90,85% dari anggarannya sebesar Rp. 161.026.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 146.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 146.300.000,00</b>

#### 10. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.855.200,00 atau 87,74% dari anggarannya sebesar Rp. 32.886.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 10.560.200,00
▪ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 18.295.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 28.855.200,00</b>

### 11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.590.524.298,00,00 atau 96,78% dari anggarannya sebesar Rp. 1.643.464.340,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp.	0,00
▪ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp.	0,00
▪ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	0,00
▪ Evaluasi Kelurahan	Rp.	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

### 12. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 62.720.000,00 atau 96,87% dari anggarannya sebesar Rp. 64.746.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp.	62.720.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>62.720.000,00</b>

### 13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 26.465.000,00 atau 98,68% dari anggarannya sebesar Rp. 26.820.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	23.720.000,00
▪ Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	2.745.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.465.000,00</b>

#### 14. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.815.000,00 atau 91,99% dari anggarannya sebesar Rp. 3.060.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.	2.815.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.815.000,00</b>

#### 15. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 99.353.000,00 atau 99,70% dari anggarannya sebesar Rp. 99.650.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	99.353.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>99.353.000,00</b>

## 16. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi kinerja keuangan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 16.449.900,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp. 20.075.000,00.

Realisasi keuangan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

▪ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 3.325.200,00
▪ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 3.411.000,00
▪ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp. 3.230.700,00
▪ Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 2.949.000,00
▪ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 3.534.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16.449.900,00</b>

### 3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum pencapaian target keuangan dan kinerja APBD sudah baik, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar antara lain :

#### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kompetensi aparatur belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Beban kerja yang tinggi sering kali tidak sebanding dengan kapasitas dan keterampilan yang tersedia. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas menyebabkan efektivitas pengelolaan keuangan belum maksimal.

#### 2. Perbedaan Satuan Standar Harga dengan Harga Pasar

Satuan Standar Harga (SSH) yang ditetapkan pemerintah daerah sering kali lebih tinggi dibandingkan harga riil di lapangan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses pengadaan barang/jasa, karena terjadi ketidaksesuaian antara

dokumen perencanaan dan kondisi pasar aktual. Akibatnya, efisiensi anggaran menjadi terhambat dan menimbulkan potensi deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

### 3. Tumpang Tindih Kegiatan dengan Agenda Kabupaten

Beberapa kegiatan kecamatan sering berbenturan dengan agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program di tingkat kecamatan, serta menurunkan efektivitas pencapaian target kinerja.

**BAB  
IV****KEBIJAKAN AKUNTANSI****4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Pemerintah Kecamatan Gambut adalah unit pengguna anggaran dan unit pengguna barang yang merupakan **entitas akuntansi** keuangan daerah. Sebagai entitas akuntansi, Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada SKPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.

**4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut adalah :

- Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, dalam Laporan Operasional.

- Basis Akrual juga untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BPKPAD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan LO dan beban diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau terjadinya transaksi pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut sebagai bagian dari LKPD Kabupaten Banjar menggunakan basis pengukurannya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta Lampirannya dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan basis pengukuran di atas sebagai dasar penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.

#### a. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

##### - Pengukuran Pendapatan

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening entitas akuntansi atau saat diterima oleh Bendahara Penerima.
2. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

##### - Pengukuran Belanja

1. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

#### b. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Operasional

##### - Pengukuran Pendapatan LO

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

##### - Pengukuran Beban

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

## c. Basis Pengukuran Pos-pos Neraca

### A. ASET LANCAR

#### 1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah saldo kas pertanggal 31 Desember tahun pelaporan, Kas mencakup saldo simpanan di bank, termasuk saldo kas yang berada di rekening titipan, Kas di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggung-jawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (yang belum disetor ke kas daerah).

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Bendahara dalam valuta asing dikonversi dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mempunyai jatuh tempo yang pendek misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya, yang siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas adalah Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan.

#### 2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi kepada entitas lain yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi .
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

penyisihan untuk piutang tidak tertagih ditentukan dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori Piutang	% penyisihan piutang
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Piutang Lainnya adalah hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti dan Piutang Lainnya.

### 3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banjar dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan dan biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, dan biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. serta nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

### 4. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, yang memenuhi karakteristik dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek meliputi Deposito Jangka Pendek, Obligasi Jangka Pendek, dan Investasi Jangka Pendek Lainnya.

## 5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

### a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

### b) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau hanya ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

## 6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dinilai berdasarkan harga perolehan ditentukan berdasarkan sertifikat/dokumen kepemilikan serta catatan-catatan yang diselenggarakan oleh SKPD

### a) Tanah

Tanah diakui sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai

b) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran/kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi/pengolahan/pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebesar biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dinyatakan dalam neraca dengan nilai perolehan. meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun, berdasarkan kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan.

g) **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara tahunan yaitu pada periode tahun saat perolehan aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing- masing kelompok aset tetap sesuai Perbup 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar.

## **7. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan belanja pada masa datang yang tidak cukup dibebankan dalam satu tahun anggaran, misalnya Dana Pilkada. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah, dan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Dengan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk serta dapat disimpan dalam bentuk deposito berisiko rendah.

## **8. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Contohnya adalah tagihan piutang penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR), kemitraan dengan pihak ketiga, dan tidak berwujud dan aset lain-lain

## **B. KEWAJIBAN**

### **1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **2. Kewajiban Jangka Panjang**

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan.

## **C. EKUITAS**

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kecamatan Gambut yang menunjukkan hak Pemerintah Kecamatan Gambut terhadap aset yang dimiliki atau dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ke-tiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ke-tiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Gambut, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Perubahan ekuitas berasal dari nilai ekuitas awal dikurangi atau ditambah surplus atau defisit dari laporan operasional kemudian dikurangi nilai koneksi ekuitas. Koneksi ekuitas merupakan koneksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP berbasis aktual untuk pertama kali. Koneksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koneksi pembukuan termasuk koneksi atau pencatatan aset.

### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Sehubungan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam tahun 2025 mengikuti aturan tersebut. Dimana juga terjadi penyesuaian atas

kodefikasi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB  
V**
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
**5.1. RINCIAN PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Komposisi Laporan Realisasi Anggaran TA. 2025 dibandingkan dengan TA. 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/Turun
PENDAPATAN	0,00	0,00	0	0,00	0
BELANJA	7.265.730.340,00	6.819.682.274,00	93,86	6.030.477.405,00	13,09
TRANSFER	0,00	0,00	0	0,00	0
SURPLUS/DEFISIT	(7.265.730.340,00)	(6.819.682.274,00)	0	(6.030.477.405,00)	(13,09)
<b>SILPA</b>	<b>(7.265.730.340,00)</b>	<b>(6.819.682.274,00)</b>	<b>93,86</b>	<b>(6.030.477.405,00)</b>	<b>(5,89)</b>

**Jumlah Realisasi Pendapatan TA. 2025 sebesar Rp. 0,00** terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 0,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 0,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 0,00.

**Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2025 sebesar Rp. 6.819.682.274,00** terdiri dari Belanja sebesar Rp. 6.819.682.274,00 dan Transfer sebesar Rp. 0,00.

**Jumlah Realisasi Surplus/Defisit dari realisasi APBD TA.2025 sebesar (Rp. 6.819.682.274,00)** merupakan hasil perhitungan dari realisasi Pendapatan sebesar Rp. 0,00 dikurangi realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp. 6.819.682.274,00.

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA. 2025 sebesar Rp. 0,00** merupakan hasil penjumlahan dari hasil Defisit APBD sebesar Rp. 0,00 ditambah jumlah Netto Pembiayaan sebesar Rp. 0,00.

5.1.1 BELANJA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	7.265.730.340,00	6.819.682.274,00	6.030.477.405,00

Realisasi Belanja ini terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/Turun
Belanja Operasi	6.136.358.340,00	5.715.571.079,00	93,14	5.523.431.405,00	3,48
Belanja Modal	1.129.372.000,00	1.104.111.195,00	97,76	507.046.000,00	117,75
<b>JUMLAH</b>	<b>7.265.730.340,00</b>	<b>6.819.682.274,00</b>	<b>93,86</b>	<b>6.030.477.405,00</b>	<b>13,09</b>

**5.1.1.1 Belanja Operasi**

Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
<b>6.136.358.340,00</b>	<b>5.715.571.079,00</b>	<b>5.523.431.405,00</b>

Belanja Operasi terdiri dari:

Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/Turun
Belanja Pegawai	3.782.550.000,00	3.490.574.201,00	92,28	3.779.579.665,00	(7,65)
Belanja Barang dan Jasa	2.353.808.340,00	2.224.996.878,00	94,53	1.743.851.740,00	27,59
Belanja Hibah	0,00		0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	0,00		0	0,00	0
<b>JUMLAH</b>	<b>6.136.358.340,00</b>	<b>5.715.571.079,00</b>	<b>0</b>	<b>5.523.431.405,00</b>	<b>3,48</b>

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Pegawai**

Uraian	TA. 2025		%	TA. 2024	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	3.782.550.000,00	3.490.574.201,00	92,28	3.779.579.665,00	(289.005.464,00)	(7,65)

Merupakan belanja yang berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dengan rincian realisasi tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/Turun
Gaji dan Tunjangan ASN	2.069.600.000,00	1.948.651.922,00	0	2.183.356.865,00	(234.704.943,00)	(10,75)
Tambahan Penghasilan ASN	1.712.950.000,00	1.541.922.279,00	0	1.516.502.800,00	25.419.479,00	1,68
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00		0	79.720.000,00	(79.720.000,00)	(100)
<b>JUMLAH</b>	<b>3.782.550.000,00</b>	<b>3.490.574.201,00</b>	<b>0</b>	<b>3.779.579.665,00</b>	<b>(289.005.464,00)</b>	<b>(7,65)</b>

**b. Belanja Barang/jasa**

Uraian	TA. 2025		%	TA. 2024	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa	2.353.808.340,00	2.224.996.878,00	94,53	1.743.851.740,00	481.145.138,00	27,59

Merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan realisasi tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut:

### 1) Belanja Barang

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang	708.871.640,00	663.868.732,00	93,65	548.444.421,00	115.424.311,00	21,05

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang tahun Anggaran 2024 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang Pakai Habis	708.871.640,00	663.868.732,00	0	546.374.421,00	115.424.311,00	21,50
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0	2.070.000,00	(2.070.000,00)	(100)
<b>JUMLAH</b>	<b>708.871.640,00</b>	<b>663.868.732,00</b>	<b>93,65</b>	<b>548.444.421,00</b>	<b>15.424.311,00</b>	<b>21,05</b>

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Paskibraka pada Tahun 2025 merupakan komponen rekening Belanja Barang Pakai Habis, sedangkan Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer pada Tahun 2025 merupakan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

### 2) Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa	1.134.986.700,00	1.072.353.971,00	94,48	852.400.483,00	219.953.488,00	25,80

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa Kantor	1.088.603.700,00	1.027.856.715,00	94,42	811.496.347,00	216.360.368,00	26,66
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.455.000,00	15.411.456,00	93,66	14.712.136,00	699.320,00	4,75
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.928.000,00	7.900.000,00	99,65	6.192.000,00	1.708.000,00	27,58
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100	0	10.000.000,00	100
Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00	11.185.800,00	93,22	20.000.000,00	(8.814.200,00)	(44,07)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.134.986.700,00</b>	<b>1.072.353.971,00</b>	<b>94,48</b>	<b>852.400.483,00</b>	<b>219.953.488,00</b>	<b>25,80</b>

### 3) Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan	331.950.000,00	325.840.959,00	98,16	108.440.900,00	217.400.059,00	200,48

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156.570.000,00	151.904.459,00	97,02	77.019.900,00	74.884.559,00	97,23
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.932.000,00	66.488.500,00	97,88	31.421.000,00	35.067.500,00	111,61
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.448.000,00	107.448.000,00	100,00	0,00	107.448.000,00	100
<b>JUMLAH</b>	<b>331.950.000,00</b>	<b>325.840.959,00</b>	<b>98,16</b>	<b>108.440.900,00</b>	<b>217.400.059,00</b>	<b>200,48</b>

### 4) Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas	178.000.000,00	162.933.216,00	91,54	236.635.936,00	(73.702.720,00)	(31,15)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	178.000.000,00	162.933.216,00	91,54	236.635.936,00	(73.702.720,00)	(31,15)
<b>JUMLAH</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>162.933.216,00</b>	<b>91,54</b>	<b>236.635.936,00</b>	<b>(73.702.720,00)</b>	<b>(31,15)</b>

5.1.1.2 Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	<b>1.129.372.000,00</b>	<b>1.104.111.195,00</b>	<b>507.046.000,00</b>

Belanja Modal terdiri dari:

Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Peralatan dan Mesin	573.248.000,00	556.900.895,00	97,15	126.366.000,00	340,70
Belanja Gedung dan Bangunan	223.572.000,00	216.431.000,00	96,81	0,00	(100)
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	332.552.000,00	330.779.300,00	99,47	380.680.000,00	(13,11)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.129.372.000,00</b>	<b>1.104.111.195,00</b>	<b>97,76</b>	<b>507.046.000,00</b>	<b>117,75</b>

Belanja Modal merupakan belanja pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud dengan Realisasi pada tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut:

#### a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut :

Uraian	TA. 2025		%	TA. 2024	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.248.000,00	556.900.895,00	97,15	126.366.000,00	430.534.895,00	340,70

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Alat Angkutan	399.118.000,00	395.200.000,00	99,02	23.150.000,00	372.050.000,00	100
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.485.000,00	47.212.100,00	91,70	55.210.000,00	(7.997.900,00)	(14,49)

Belanja Modal Komputer	122.645.000,00	114.488.795,00	93,35	48.006.000,00	66.482.795,00	138,49
<b>JUMLAH</b>	<b>573.248.000,00</b>	<b>556.900.895,00</b>	<b>97,15</b>	<b>126.366.000,00</b>	<b>430.534.895,00</b>	<b>340,70</b>

### b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut :

Uraian	TA. 2025		%	TA. 2024	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223.572.000,00	216.431.000,00	96,81	0,00	216.431.000,00	100

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Bangunan Gedung	173.572.000,00	169.145.000,00	97,45	0,00	169.145.000,00	100
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	47.286.000,00	94,57	0,00	47.286.000,00	100
<b>JUMLAH</b>	<b>223.572.000,00</b>	<b>216.431.000,00</b>	<b>96,81</b>	<b>0,00</b>	<b>216.431.000,00</b>	<b>100</b>

### c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut :

Uraian	TA. 2025		%	TA. 2024	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	332.552.000,00	330.779.300,00	99,47	380.680.000,00	(49.900.700,00)	(13,11)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	242.651.000,00	242.650.000,00	100	315.180.000,00	(72.530.000,00)	(23,01)
Belanja Modal Bangunan Air	49.901.000,00	49.629.300,00	99,46	65.500.000,00	(15.870.700,00)	(24,23)
Belanja Modal Jaringan	40.000.000,00	38.500.000,00	96,25	0,00	38.500.000,00	100
<b>JUMLAH</b>	<b>332.552.000,00</b>	<b>330.779.300,00</b>	<b>99,47</b>	<b>380.680.000,00</b>	<b>(49.900.700,00)</b>	<b>(13,11)</b>

5.1.2 SiLPA	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	0,00	0,00	0,00

SiLPA pada tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan surplus defisit, Pembiayaan Netto, dan SiLPA tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Jumlah Pendapatan	0,00		0	0,00		0
Jumlah Belanja + Transfer	7.265.730.340,00	6.819.682.274,00	90,86	6.030.477.405,00	789.204.869,00	13,09
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(7.265.730.340,00)</b>	<b>(6.819.682.274,00)</b>	<b>90,86</b>	<b>(6.030.477.405,00)</b>	<b>(789.204.869,00)</b>	<b>13,09</b>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>SiLPA Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Komposisi Neraca Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Neraca	31/12/2025 (Rp)	31/12/2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
<b>ASET</b>	<b>18.922.581.547,61</b>	<b>18.482.132.514,48</b>	<b>440.449.033,13</b>	<b>2,38</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2.282.163,00</b>	<b>2.835.598,00</b>	<b>(553.435,00)</b>	<b>(19,52)</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>	<b>441.002.468,13</b>	<b>2,39</b>

Berikut penjelasan dari masing-masing kelompok dari tabel diatas sebagai berikut:

5.2.1. ASET	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<b>18.922.581.547,61</b>	<b>18.482.132.514,48</b>

Aset Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 18.922.581.547,61 dan Rp. 18.482.132.514,48

Jenis Aset	31/12/2025 (Rp)	31/12/2024 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
Aset Lancar	2.152.000,00	2.551.000,00	(399.000,00)	(15,64)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
Aset Tetap	18.920.429.547,61	18.479.581.514,48	440.848.033,13	2,39
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
<b>Jumlah</b>	<b>18.922.581.547,61</b>	<b>18.482.132.514,48</b>	<b>440.449.033,13</b>	<b>2,38</b>

Penjelasan dari ke-lima Jenis Aset tersebut diatas adalah sebagai berikut:

5.2.1.1. ASET LANCAR	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>

Aset lancar terdiri dari kas, kas lainnya dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan termasuk persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 turun sebesar Rp. 399.000,00 atau minus 15,64% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Penjelasan dari unsur dalam kepemilikan Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah :

1. Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>

Merupakan nilai Persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri atas:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Alat Tulis Kantor	0,00	177.000,00	(177.000,00)	(100)
2	Kertas dan Cover	752.000,00	824.000,00	(72.000,00)	(8,74)
3	Benda Pos	500.000,00	1.550.000,00	(1.050.000,00)	(67,74)
4	Bahan Komputer	900.000,00	0,00	900.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>(399.000,00)</b>	<b>(15,64)</b>

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, total persediaan tercatat sebesar Rp. 2.152.000,00, mengalami penurunan Rp. 399.000,00 atau 15,64% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.551.000,00.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya beberapa jenis persediaan sebagai berikut:

- Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2025 tidak terdapat saldo (Rp0,00), sedangkan pada tahun 2024 masih tercatat sebesar Rp177.000,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp177.000,00 (100%).
- Kertas dan Cover mengalami penurunan dari Rp. 824.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp. 752.000,00 pada tahun 2025 atau turun Rp. 72.000,00 (8,74%).  
Dari total persediaan Kertas dan Cover sebesar Rp. 752.000,00 pada tahun 2025, sebesar Rp. 500.000,00 merupakan persediaan pada Pemerintah Kecamatan Gambut, sedangkan Rp. 202.000,00 merupakan persediaan pada Kelurahan Gambut.
- Benda Pos juga menurun cukup signifikan dari Rp. 1.550.000,00 menjadi Rp. 500.000,00 atau berkurang Rp. 1.050.000,00 (67,74%).

Namun demikian, terdapat kenaikan pada jenis persediaan:

- Bahan Komputer pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 900.000,00, sementara pada tahun 2024 tidak terdapat saldo, sehingga terjadi kenaikan Rp. 900.000,00 (100%).

Secara umum, penurunan total persediaan menunjukkan adanya pemakaian barang persediaan selama tahun berjalan yang lebih besar dibandingkan pengadaan pada beberapa jenis barang, meskipun terdapat penambahan pada bahan komputer.

<b>5.2.1.2 ASET TETAP</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>18.479.581.514,48</b>

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Tanah	14.053.566.000,00	13.983.610.000,00	69.956.000,00	0,50
2	Peralatan dan Mesin	2.317.353.425,00	1.750.602.530,00	566.750.895,00	32,37
3	Gedung dan Bangunan	5.208.309.493,48	4.957.188.493,48	251.121.000,00	5,07
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.180.812.300,00	2.888.533.000,00	292.279.300,00	10,12
5	Akumulasi Penyusutan	(5.839.611.670,87)	(5.100.352.509,00)	(739.259.161,87)	14,49
	<b>Jumlah</b>	<b>18.920.429.547,61</b>	<b>18.479.581.514,48</b>	<b>440.848.033,13</b>	<b>2,39</b>

Penjelasan masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

<b>5.2.1.2.1 Tanah</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>14.053.566.000,00</b>	<b>13.983.610.000,00</b>

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 14.053.566.000,00 dan Rp. 13.983.610.000,00. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.956.000,00 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 69.956.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	13.983.610.000,00	13.983.610.000,00	0	0
2	Penambahan :				
	a. Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi ke Aset Tetap	69.956.000,00	0,00	69.956.000,00	100
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>69.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.956.000,00</b>	<b>100</b>
3	Pengurangan :				
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Total Kenaikan Tahun 2025</b>	<b>69.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.956.000,00</b>	<b>100</b>
4	Saldo Akhir 31 Desember	14.053.566.000,00	13.983.610.000,00	69.956.000,00	0,50

Kenaikan aset Tanah secara signifikan dipengaruhi oleh adanya Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp. 69.956.000,00 tahun 2025 dengan persentase kenaikan sebesar 0,50%.

Kenaikan nilai Tanah Pemerintah Kecamatan Gambut pada tahun 2025 sebesar Rp. 69.956.000,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Tanah sebesar Rp. 69.956.000,00 terdiri dari:
  - a. Penambahan aset Tanah karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap pada Tahun 2025 senilai Rp. 69.956.000,00.

<b>5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.317.353.425,00</b>	<b>1.750.602.530,00</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 2.317.353.425,00 dan Rp. 1.750.602.530,00. Saldo aset tetap peralatan dan

mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 566.750.895,00 karena adanya penambahan sebesar Rp. 427.604.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	1.750.602.530,00	1.611.456.530,00	139.146.000,00	8,63
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	556.900.895,00	126.366.000,00	430.534.895,00	340,70
	b. Mutasi antar SKPD	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	100
	c. Reklasifikasi antar KIB:				
	- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Alat Kantor	0,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100)
	- Reklasifikasi dari Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	7.680.000,00	(7.680.000,00)	(100)
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>566.750.895,00</b>	<b>139.146.000,00</b>	<b>427.604.895,00</b>	<b>307,31</b>
3	Pengurangan :				
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Total Kenaikan Tahun 2025</b>	<b>566.750.895,00</b>	<b>139.146.000,00</b>	<b>427.604.895,00</b>	<b>307,31</b>
4	Saldo Akhir 31 Desember	2.317.353.425,00	1.750.602.530,00	566.750.895,00	32,37

Kenaikan aset peralatan dan mesin secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar Rp. 556.900.895,00 tahun 2025.

Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Kecamatan Gambut pada tahun 2025 sebesar Rp. 566.750.895,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

2. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 556.900.895,00 terdiri dari:
  - b. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp. 556.900.895,00
  - c. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya Mutasi antas SKPD senilai Rp. 9.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Inspektorat Daerah	9.850.000,00	Kecamatan Gambut
	<b>Jumlah</b>	<b>9.850.000,00</b>	

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<b>5.208.309.493,48</b>	<b>4.957.188.493,48</b>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 5.208.309.493,48 dan Rp. 4.957.188.493,48. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 251.121.000,00 karena ada penambahan sebesar Rp. 254.931.000,00 dan pengurangan sebesar Rp. 3.810.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	4.957.188.493,48	4.957.188.493,48	0,00	0
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	216.431.000,00	0,00	216.431.000,00	100
	b. Reklasifikasi antar KIB				
	– Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	100
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>254.931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.931.000,00</b>	<b>(100)</b>
3	Pengurangan :				
	a. Belanja Modal tidak masuk Kategori Aset	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	100
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>Total Kenaikan Tahun 2025</b>	<b>251.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.121.000,00</b>	<b>110</b>
4	Saldo Akhir 31 Desember	5.208.309.493,48	4.957.188.493,48	251.121.000,00	5,07

Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada tahun 2025 sebesar Rp. 251.121.000,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 254.931.000,00 terdiri dari:
  - a. Penambahan karena saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp. 216.431.000,00
  - b. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi antar KIB pada tahun anggaran 2025 senilai Rp. 38.500.000,00 terdiri dari:
    - Penambahan aset Gedung dan Bangunan karenanya ada reklasifikasi dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 38.500.000,00 terdiri dari:

No.	Nama Aset	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jaringan Listrik Lainnya	38.500.000,00	dari Jaringan Listrik ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor
	<b>Jumlah</b>	<b>38.500.000,00</b>	

2. Adanya Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.810.000,00 terdiri dari:

- a. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak masuk kategori aset pada tahun anggaran 2025 senilai Rp. 3.810.000,00 yang terdiri dari:

No.	Nama Aset	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	3.810.000,00	dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja ke Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
	<b>Jumlah</b>	<b>3.810.000,00</b>	

#### 5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<u>3.180.812.300,00</u>	<u>2.888.533.000,00</u>

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 3.180.812.300,00 dan sebesar Rp. 2.888.533.000,00. Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 292.279.300,00 karena adanya penambahan sebesar Rp. 330.779.300,00 dan pengurangan sebesar Rp. 38.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	2.888.533.000,00	2.526.793.000,00	361.740.000,00	14,32
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	330.779.300,00	380.680.000,00	(49.900.700,00)	(13,11)
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>330.779.300,00</b>	<b>380.680.000,00</b>	<b>(49.900.700,00)</b>	<b>(13,11)</b>
3	Pengurangan :				
	a. Reklasifikasi antar KIB				

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	100
	b. Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	0.00	18.940.000,00	(18.940.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>18.940.000,00</b>	<b>19.560.000,00</b>	<b>103,27</b>
	<b>Total Kenaikan Tahun 2025</b>	<b>292.279.300,00</b>	<b>361.740.000,00</b>	<b>(69.460.700,00)</b>	<b>(19,20)</b>
	<b>Saldo Akhir 31 Desember</b>	<b>3.180.812.300,00</b>	<b>2.888.533.000,00</b>	<b>292.279.300,00</b>	<b>10,12</b>

Kenaikan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar Rp. 330.779.300,00.

Kenaikan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada tahun 2025 sebesar Rp. 292.279.300,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 380.680.000,00 terdiri dari:
  - a. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp. 330.779.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Aset	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jaringan Listrik Lainnya	38.500.000,00	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya (Tambah Daya dan Instalasi Listrik Kantor Kecamatan Gambut)
2.	Jalan Lainnya	200.000.000,00	Pengecoran Jalan Gang Damai RT. 007 RW. 002 Kelurahan Gambut
3	Jembatan pada Jalan Desa	42.650.000,00	Rehabilitasi Jembatan Gang Madrasah Jalan Bumi Putera RT. 008 RW. 03 Kelurahan Gambut Barat
4	Bangunan Air Irigasi Lainnya	49.629.300,00	Pembangunan Siring Penahan Jalan Lingkungan Jalan Bumi Putera RT. 008 RW. 03 Kelurahan Gambut Barat
	<b>Jumlah</b>	<b>292.279.300,00</b>	

2. Pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 38.500.000,00 terdiri dari:
  - a. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp. 38.500.000,00 terdiri dari:

No.	Nama Aset	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Jaringan Listrik Lainnya	38.500.000,00	dari Jaringan Listrik ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor

<b>5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(5.839.611.670,87)</b>	<b>(5.100.352.509,00)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp. 5.839.611.670,87) dan (Rp. 5.100.352.509,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.555.361.036,70)	(1.361.140.235,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.969.582.055,32)	(2.704.540.183,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.314.668.578,85)	(1.034.672.091,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(5.839.611.670,87)</b>	<b>(5.100.352.509,00)</b>

Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap dengan metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Penyusutan dilaksanakan terhadap aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sedangkan aset Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya selain buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan, hewan, ternak dan tanaman tidak disusutkan.

<b>5.2.1.3 ASET LAINNYA</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kecamatan Gambut per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang terdiri dari Saldo Netto 1) Aset Tak Berwujud yang telah diperhitungkan amortisasinya dan 2) Aset Lain-Lain :

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)	0,00
	<b>Aset Tak Berwujud Neto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(7.650.000,00)	(7.650.000,00)	0,00
	<b>Aset Lain-Lain Neto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Aset Lainnya Neto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00, merupakan saldo neto atas Aset Lainnya tahun 2025 dan 2024 yang telah diperhitungkan dengan mengurangi nilainya karena penyisihan, amortisasi dan penyusutan komponen akun aset lainnya. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00,00 dan Rp. 2.500.000,00, Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Penambahan :				
	Jumlah Penambahan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengurangan :				

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kenaikan Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

1a. Amortisasi Aset Tak Berwujud	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>(2.500.000,00)</b></u>	<u><b>(2.500.000,00)</b></u>

Saldo akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp. 2.500.000,00) dan (Rp. 2.500.000,00). Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan kontra akun Aset Tak Berwujud yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis ATB	Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1		Software	2.500.000,00	2.500.000,00
		Amortisasi	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
		<b>Aset Tidak Berwujud Neto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Aset Tidak Berwujud</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>			<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(2.500.000,00)</b>
<b>Total Aset Tidak Berwujud Neto</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Aset Lain-Lain	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>7.650.000,00</b></u>	<u><b>7.650.000,00</b></u>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 7.650.000,00 dan Rp. 7.650.000,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut` :

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
2	Penambahan :				
	Jumlah Penambahan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengurangan :				
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kenaikan Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00

<b>2a. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(7.650.000,00)</b>	<b>(7.650.000,00)</b>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar minus Rp. 7.650.000,00 dan minus Rp. 7.650.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan reklasifikasi dari akumulasi aset tetap sehubungan adanya aset tetap yang akan dihapuskan.

Atas aset-aset yang telah diusulkan untuk dihapuskan tersebut, belum ditindak lanjuti dengan proses penghapusan karena masih adanya validasi atas aset-aset yang akan dihapuskan.

<b>5.2.2. KEWAJIBAN</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.282.163,00</b>	<b>2.835.598,00</b>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 2.282.163,00 dan Rp. 2.835.598,00 adalah saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

<b>5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.282.163,00</b>	<b>2.835.598,00</b>

Mutasi Kewajiban Jangka Pendek selama Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31/12/2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31/12/2025 (Rp)
1	Utang Belanja	2.835.598,00	2.282.163,00	(2.835.598,00)	2.282.163,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.835.598,00</b>	<b>2.282.163,00</b>	<b>(2.835.598,00)</b>	<b>2.282.163,00</b>

Penjelasan mutasi atas masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

<b>1. Utang Belanja</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>2.282.163,00</b>	<b>2.835.598,00</b>

Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 2.282.163,00 dan Rp. 2.835.598,00 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Mutasi Utang Belanja sebagai berikut:

No	Uraian	31/12/2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31/12/2025 (Rp)
1	Utang Belanja	2.835.598,00	2.282.163,00	(2.835.598,00)	2.282.163,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.835.598,00</b>	<b>2.282.163,00</b>	<b>(2.835.598,00)</b>	<b>2.282.163,00</b>

1. Utang Belanja meliputi Belanja Listrik, PDAM dan Internet untuk pembayaran pemakaian bulan Desember 2025 yang dibayarkan di tahun 2026 di lingkup SKPD Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar senilai Rp. 2.282.163,00.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Tagihan Air	406.000,00	1.001.985,00	(59,48)
Tagihan Listrik	1.180.188,00	987.788,00	19,48
Tagihan Internet	695.975,00	845.825,00	(17,72)
<b>Jumlah</b>	<b>2.282.163,00</b>	<b>2.835.598,00</b>	<b>(19,52)</b>

### 5.2.3. EKUITAS

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 18.920.299.384,61 dan Rp. 18.479.296.916,45 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun
Ekuitas Awal	18.479.296.916,48	18.631.753.560,45	(152.456.644,00)
Surplus/Defisit-LO	(6.378.679.805,84)	(6.185.453.104,00)	-193.226.701,84
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ Kesalahan Mendasar – Koreksi Ekuitas	(0,03)	2.519.055,00	-2.519.055,03
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	6.819.682.274,00	6.030.477.405,00	789.204.869,00
<b>Ekuitas Per 31 Desember</b>	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>	<b>441.002.468,13</b>

<b>5.2.4. KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>31 Desember 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>18.922.581.547,61</b>	<b>18.482.132.514,48</b>

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.922.581.547,61 dan Rp. 18.482.132.514,48. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana adalah merupakan jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Jumlah Kewajiban	2.282.163,00	2.835.598,00
2	Jumlah Ekuitas	18.920.299.384,61	18.479.296.916,48
	<b>Jumlah kewajiban dan ekuitas</b>	<b>18.922.581.547,61</b>	<b>18.482.132.514,48</b>

### 5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh Kegiatan Operasional keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) Non-Operasional.

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan		0,00		0,00
Beban	6.378.679.805,84	6.185.453.104,00	193.226.701,84	3,12
<b>Surplus/Defisit Kegiatan Operasional</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>	<b>3,12</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>	<b>3,12</b>

<b>5.3.1 BEBAN</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2024</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>6.378.679.805,84</b>	<b>6.185.453.104,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Realisasi beban tahun 2025 sebesar Rp. 6.378.679.805,84 dan tahun 2024 sebesar Rp. 6.185.453.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pegawai	3.490.574.201,00	3.779.579.665,00	(289.005.464,00)
2	Beban Barang dan Jasa	2.158.696.443,00	1.747.349.599,00	411.346.844,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	729.409.161,84	657.122.840,00	72.286.321,84
4	Beban Lain-Lain	0,00	1.401.000,00	(1.401.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.378.676.555,84</b>	<b>6.185.453.104,00</b>	<b>193.226.701,84</b>

Penjelasan masing-masing Beban adalah sebagai berikut:

<b>5.3.1.1. Beban Pegawai</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>3.490.574.201,00</b>	<b>3.779.579.665,00</b>

Beban Pegawai untuk periode tahun 2025 sebesar Rp. 3.490.574.201,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 3.779.579.665,00 dengan rincian beban sebagai berikut:

No	Beban Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.948.651.922,00	2.183.356.865,00	(234.704.943,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.541.922.279,00	1.516.502.800,00	25.419.479,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	79.720.000,00	(79.720.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.490.574.201,00</b>	<b>3.779.579.665,00</b>	<b>(289.005.464,00)</b>

<b>5.3.1.2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>2.158.693.193,00</b>	<b>1.747.349.599,00</b>

Beban Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp. 2.158.693.193,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 1.747.349.599,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Barang	594.311.732,00	535.800.921,00	58.510.811,00
2	Beban Jasa	1.071.800.536,00	852.631.842,00	219.168.694,00
3	Beban Pemeliharaan	329.650.959,00	122.280.900,00	207.370.059,00
4	Beban Perjalanan Dinas	162.933.216,00	236.635.936,00	(73.702.720,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.158.696.443,00</b>	<b>1.747.349.599,00</b>	<b>411.346.844,00</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan terkait beban barang dan jasa, yaitu:

#### a. Beban Barang

Beban Barang tahun 2025 sebesar Rp. 594.311.732,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 535.800.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Barang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	594.311.732,00	535.800.921,00	58.510.811,00
	<b>Jumlah</b>	<b>594.311.732,00</b>	<b>535.800.921,00</b>	<b>58.510.811,00</b>

#### b. Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2025 sebesar Rp. 1.071.800.536,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 852.631.842,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

No	Beban Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	1.027.303.280,00	811.727.706,00	215.575.574,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.411.456,00	14.712.136,00	699.320,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.900.000,00	6.192.000,00	1.708.000,00
4	Beban Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.185.800,00	20.000.000,00	(8.814.200,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.071.800.536,00</b>	<b>852.631.842,00</b>	<b>219.168.694,00</b>

#### c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp. 329.650.959,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 122.280.900,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.904.459,00	71.919.900,00	79.984.559,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.298.500,00	31.421.000,00	38.877.500,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.448.000,00	18.940.000,00	88.508.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>329.650.959,00</b>	<b>122.280.900,00</b>	<b>207.370.059,00</b>

#### d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp. 162.933.216,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 236.635.936,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.933.216,00	236.635.936,00	(73.702.720,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>162.933.216,00</b>	<b>236.635.936,00</b>	<b>(73.702.720,00)</b>

#### 5.3.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Tahun 2025  
(Rp)**

**Tahun 2024  
(Rp)**

**729.409.161,84**

**657.122.840,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2025 sebesar

Rp. 729.409.161,84 dan tahun 2024 sebesar Rp. 657.122.840,00 yang terdiri atas :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	184.370.801,70	143.731.700,00	40.639.101,70
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	265.041.872,29	264.042.874,00	998.998,29
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	279.996.487,85	249.348.266,00	30.648.221,85
<b>Jumlah</b>		<b>729.409.161,84</b>	<b>657.122.840,00</b>	<b>72.286.321,84</b>

<b>5.3.1.4. Beban Lain-lain</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.401.000,00</b>

Beban Lain-lain merupakan beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang. Dalam hal ini beban lain-lain tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 digunakan untuk mencatat penurunan nilai investasi sebesar Rp. 0,00 dan mencatat nilai aset yang dipindahkan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Lain-lain	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Aset Ekstrakomptable	0,00	1.401.000,00	(1.401.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>(1.401.000,00)</b>

Adapun beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomptable tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2024 Sebesar Rp. 1.401.000,00.

<b>5.3.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kegiatan Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Lain-lain	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00

No	Beban Lain-lain	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
5	Defisit penghapusan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Defisit non operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5.3.3. POS LUAR BIASA</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pos Luar Biasa merupakan Beban Tak Terduga yang sifatnya bukan merupakan operasi biasa, tidak sering terjadi dan berada di luar kendali entitas. Realisasi beban tak terduga untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,00.

<b>5.3.4. SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>

Surplus/Defisit – LO tahun 2025 sebesar minus Rp. 6.378.679.805,84 dan tahun 2024 sebesar minus Rp. 6.185.453.104,00 adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Surplus/Defisit	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Jumlah Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah Beban	6.378.679.805,84	6.185.453.104,00	193.226.701,84
3	<b>Surplus/Defisit dari Operasi</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>
4	Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
5	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
6	<b>Surplus/Defisit- LO</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>

#### 5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 18.920.299.384,61 dan Rp. 18.479.296.916,48 dengan rincian sebagai berikut:

No	Ekuitas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Ekuitas Awal	18.479.296.916,48	18.631.753.560,48	(152.456.644,00)	(0,82)
2	Surplus/Defisit – LO	(6.378.679.805,84)	(6.185.453.104,00)	(-193.226.701,84)	3,12
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(0,03)	2.519.055,00	(2.519.054,97)	(100)
4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	6.819.682.274,00	6.030.477.405,00	789.204.869,00	13,09
	<b>Jumlah</b>	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>	<b>441.002.468,13</b>	<b>2,39</b>

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 441.002.468,13 atau sebesar 2,39%. Kenaikan Ekuitas Akhir tersebut secara signifikan terdapat pada Kewajiban Kumulatif Dikonsolidasikan sebesar Rp. 789.204.869,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

5.4.1. EKUITAS AWAL	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	<b>18.479.296.916,48</b>	<b>18.631.753.560,48</b>

Ekuitas Awal tahun 2025 dan 2024 masing-masing berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang merupakan Total Aset dikurangi Total Kewajiban dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Ekuitas Awal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Aset Lancar	2.551.000,00	1.058.500,00	1.492.500,00	141,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
3	Aset Tetap	18.479.581.514,48	18.633.299.299,48	(153.717.785,00)	(0,82)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0
5	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
6	Kewajiban	2.835.598,00	2.604.239,00	231.359,00	8,88
	<b>Jumlah</b>	<b>18.479.296.916,48</b>	<b>18.631.753.560,48</b>	<b>(152.456.644,00)</b>	<b>(0,82)</b>

Jumlah ekuitas awal per 31 Desember 2025 dilihat dari sisi neraca mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp. 152.456.644,00 atau sebesar (0,82%). Penurunan ekuitas awal tersebut secara signifikan terdapat pada penurunan Aset Tetap sebesar minus Rp. 153.717.785,00 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 0,82%

5.4.2. SURPLUS/DEFISIT – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar minus Rp. 6.378.679.805,84 dan minus Rp. 6.185.453.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Surplus/Defisit LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Pendapatan - LO	0,00	0,00	0,00	0
2	Beban - LO	6.378.679.805,84	6.185.453.104,00	193.226.701,84	3,12
3	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	0,00	0,00	0,00	0
4	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Jumlah</b>	<b>(6.378.679.805,84)</b>	<b>(6.185.453.104,00)</b>	<b>(193.226.701,84)</b>	<b>3,12</b>

Jumlah Surplus/(Defisit) - LO per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 193.226.701,84 atau sebesar 3,12%. Kenaikan Surplus/(Defisit) – LO tersebut secara signifikan terdapat pada penurunan Beban-LO sebesar Rp. 193.226.701,84 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 3,12%

Rincian Surplus/(Defisit) - LO tahun 2025 dan 2024 dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Operasional.

<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>		<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
<b>5.4.3.</b>		<b>(0,03)</b>	<b>2.519.055,00</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ekuitas tahun 2025 dan 2024 merupakan koreksi ekuitas berupa penambahan masing-masing sebesar minus Rp. (0,03) dan Rp. 2.519.055,00

No	Koreksi Ekuitas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
2	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,03	2.519.055,00	(2.519.054,97)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,03</b>	<b>2.519.055,00</b>	<b>(2.519.054,97)</b>	<b>(100)</b>

Jumlah koreksi ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp. 2.519.054,97 atau sebesar (100%).

**a. Koreksi Ekuitas – Lainnya**

Koreksi Ekuitas - Lainnya selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp. 0,00) dan Rp. 0,00 terdiri dari:

Koreksi Ekuitas Lainnya karena pada tahun 2025 sebesar (Rp. 0,00) disebabkan karena adanya koreksi nilai akumulasi aset rusak berat (aset lain-lain), mencatat penyesuaian penambahan dan penyelesaian dana transfer dari pemerintah pusat, koreksi atas investasi jangka panjang.

**b. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,03 dan Rp. 2.519.055,00 terdiri dari:

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut disebabkan adanya pencatatan aset baru atas perolehan sebelum tahun berjalan, adanya kapitalisasi aset tetap, penghapusan sebagian aset tetap. Koreksi nilai pencatatan atas aset tetap

<b>5.4.4. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>6.819.682.274,00</b>	<b>6.030.477.405,00</b>

Kewajiban Untuk dikonsolidasikan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 6.819.682.274,00 dan Rp. 6.030.477.405,00.

<b>5.4.5. EKUITAS AKHIR</b>	<b>Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>
	<b>18.920.299.384,61</b>	<b>18.479.296.916,48</b>

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 18.920.299.384,61 dan Rp. 18.479.296.916,48. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Saldo Awal Ekuitas, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.

**BAB  
VI****PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI  
NON KEUANGAN**

Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebagai entitas akuntansi terdiri atas unit unit kerja yang digabungkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Informasi non keuangan Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berupa profil sebagai berikut:

**6.1. Dasar Hukum Pendirian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banjar**

Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6). Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang merupakan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan

**6.2. Organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar**

Berdasarkan peraturan dan dasar hukum yang dijelaskan tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :


- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan

Dengan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar 6.1. berikut:

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN



**Gambar 6.1. Bagan SOTK Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar**

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2021

### 6.3. Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2022

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

### 1. Camat

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.

### 2. Sekretaris Kecamatan

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- b. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan

- instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- h. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
- l. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai,

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Aset

- a. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
- f. Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
- j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
- l. Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;

- n. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### 3. Seksi Pemerintahan

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
- d. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
- g. Melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- h. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;

- k. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
- j. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
- e. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
- f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
  1. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
  2. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
  3. Perpustakaan desa;
  4. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
  5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
  6. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
  7. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
  8. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
  9. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
  10. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
  11. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
  12. Penataan ruang kawasan terpadu;
  13. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian

- lingkungan;
14. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
  15. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
- h. Mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
  - i. Fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
  - j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - l. Menyenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial masyarakat;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data (penyandang masalah sosial);
- f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi (penyandang masalah sosial)
- i. Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan sumbangan sosial lainnya kepada (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan korban bencana alam;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemeliharaan

- makam pahlawan/makam perintis kemerdekaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- k. Membuat laporan tentang kejadian bencana alam untuk disampaikan ke instansi terkait;
  - l. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang terkait dengan keagamaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
  - m. Melaksanakan komunikasi dan konsultasi serta menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembinaan kegiatan keagamaan;
  - n. Melaksanakan pelayanan pembuatan surat pengantar nikah;
  - o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 6.4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam mendukung tercapainya target kinerja. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun secara kualitas untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas maka diperlukan lagi sumber daya manusia khususnya perencana yang berkualitas dan handal. Profil Sumber Daya Manusia Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini :

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat			1		1				1						1
2	Sekretaris			1		1				1						1

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
	Kecamatan															
3	Kepala Seksi Pemerintahan				-											-
4	Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban				1		1				1					1
5	Kepala Seksi Kejahteraan Sosial				1		1				1					1
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				-											-
7	Subbag Umum & Kepegawaian				1		1			1						1
8	Subbag Perencanaan, Keuangan & Aset				1		1				1					1
9	Lurah				2		2			1	1					2
10	Sekretaris Kelurahan				1		1				1					1
11	Kepala Seksi Pemerintahan (Kelurahan)				1		1			1						1
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan)				1		1				1					1
13	Kepala Seksi Kejahteraan Sosial (Kelurahan)				2		2				2					2
14	Pelaksana						7	2			1	1	6			9
15	Fungsional				1		1				1					1
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kecamatan Gambut berstatus ASN (PNS dan PPPK) sebanyak orang dengan rincian sesuai golongan sebagai berikut:

GOLONGAN	JUMLAH
I	- orang
II	2 orang
III	19 orang
IV	2 orang
Jumlah	23 orang

### 6.5. Sarana Dan Prasarana Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Sarana dan prasarana adalah salah satu hal yang sangat diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 6.2**  
**KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA KERJA**  
**PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR SAMPAI**  
**DENGAN TAHUN 2025**

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG			JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
1	Mini Bus	2			2
2	Sepeda Motor	20	14	1	35
3	Scooter	4			4
4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16		4	20
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	11		26
7	Meja ½ Biro		4		4
8	Meja Komputer	1	1		2
9	Meja Kerja Kayu		3		3
10	Meja Resepsionis	1	1		2
11	Meja Tamu	1	2		3
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1			1
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23			23
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	26	6	7	39
15	Kursi Biasa	20	4		24
16	Kursi Putar	4	4		8
17	Kursi Rapat	8	50	18	76
18	Kursi Lipat	49			49
19	Kursi Besi/Metal		2		2
20	Kursi Kayu		1		1
21	Kursi Tamu	2	3		5
22	Sofa	7	1		8
23	Bangku Panjang Besi/Metal	2			2

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG			JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
24	Bangku Tunggu	2			2
25	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1			1
26	Filing Cabinet Besi	14	1		15
27	Lemari Besi/Metal	6		3	9
28	Lemari Kayu	3	1	1	5
29	Lemari Display	1			1
30	Lemari Sorok	2			2
31	Lemari Kaca	6			6
32	P.C. Unit	34	3		37
33	Laptop	16	1		17
34	Note Book	3			3
35	Monitor	1			1
36	Printer	33	7	1	41
37	Mesin Fotocopy Folio	2			2
38	Mesik Ketik Listrik		1		1
39	Mesin Ketik Manual	1	1	1	3
40	Mesin Laminating		1		1
41	Meubeleur Lainnya		4		4
42	Portable Generating Set	1	1		2
43	Router	1			1
44	Acces Point	3			3
45	Switch	7			7
46	CCTV-Camera Control Television System	4			4
47	A.C. Split	23	4		27
48	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1			1
49	Kipas Angin	11	7		18
50	Alat Pemadam/Portable	1			1
51	Portable Water Pump		1		1
52	Unit Power Supply	2	1	1	4
53	Televisi	4	4		8
54	Unit Tranceiver Ssb Portable		1		1
55	Telephone Mobile	1			1
56	LCD Projektor	2			2
57	Layar Film/Projector	1			1
58	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1			1
59	Camera Conference	1			1
60	Camera Video	3		1	4
61	Papan Visual/Papan Nama	3			3
62	Papan Pengumuman	12		1	13
63	Mesin Absensi	1			1
64	Alat Kantor Lainnya	2		6	8
65	Amplifier	1			1
66	Loudspeaker	12			12
67	Sound System	3			3

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG			JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
68	Wireless	1	1		2
69	Microphone/Wireless MIC	3			3
70	Peralatan Studio Audio Lainnya	3			3
71	Dispenser	4	1		5
72	Tempat Tidur Besi		3		3
73	Karpet	1	2		3
74	Gordyin/Kray	4	4		8
75	Rak Kayu			1	1
76	Jam Mekanis		2		2
77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	1	5	9
78	Lemari Es	3	1		4
79	Alat Kesehatan Umum lainnya	3			3
80	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
81	Tanggal Aluminium	1			1
82	Software	1			1
83	Peta			1	1
84	Gambar Presiden			1	1
85	Lambang Garuda Pancasila			1	1
86	Kompore Minyak		1		1
87	Kompore Gas		1		1
88	Tabung Gas		1		1
89	Rice Warmer		2		2
90	Alat Dapur lainnya		5		5
<b>TOTAL</b>		<b>458</b>	<b>171</b>	<b>54</b>	<b>683</b>

Sumber data : Data BMD Kecamatan Gambut, Per 31 Desember 2025

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, peralatan dan perlengkapan kerja.

**BAB  
VII****PENUTUP**

Dari gambaran laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 “Unaudited” Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebagaimana diungkapkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan SKPD ditutup dengan jumlah Aset serta Kewajiban & Ekuitas per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar: Jumlah Aset Rp. 18.922.581.547,61; Jumlah Kewajiban Rp. 2.282.163,00; Jumlah Ekuitas Rp. 18.920.299.384,61.
2. Realisasi Pendapatan Operasional tahun 2025 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp. 0,00.
3. Realisasi Beban tahun 2025 menurut Laporan Operasional (basis akrual) sebesar Rp. 6.378.679.805,84.
4. Realisasi Pendapatan tahun 2025 menurut Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp. 0,00 dari anggarannya sebesar Rp. 0,00.
5. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 dalam Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp. 5.523.431.405,00 atau mencapai 93,14% dari anggarannya sebesar Rp. 6.136.358.340,00.
6. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 dalam Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) sebesar Rp. 1.104.111.195,00 atau tercapai 97,76% dari anggarannya sebesar Rp. 1.129.372.000,00.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

Martapura, 30 Januari 2026

CAMAT, GAMBUT,



**AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si**

NIP. 19801125 200012 1 003